

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PRT/M/2015 TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN PATEN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Paten
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PATEN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- 2. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
- 3. Royalti adalah kompensasi atas Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berhasil dikomersialisasikan.
- 4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 5. Pemegang Paten adalah pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten, dalam hal ini Pusat atau

- Unit Kerja Eselon II, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
- 6. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
- 7. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 9. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
- 10. Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten yang selanjutnya disebut PNBP Royalti Paten adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan royalti atas Lisensi Paten.
- 11. Imbalan atas PNBP Royalti Paten yang selanjutnya disebut sebagai Imbalan adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Inventor yang menghasilkan PNBP Royalti Paten.

- 12. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 13. Pengelola Paten adalah Unit Kerja yang mempunyai tugas mengevaluasi dan mengendalikan penggunaan paten.
- 14. Mitra Pengguna Paten adalah para pihak atau produsen yang menggunakan paten untuk tujuan komersial.
- 15. Perjanjian Kerja sama Penggunaan Paten yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja sama adalah perjanjian pemberian hak oleh pemegang paten kepada mitra pengguna paten untuk menikmati manfaat ekonomi paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan penggunaan paten bagi inventor, pemegang paten, pengelola paten, dan mitra pengguna paten di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendayagunakan paten yang berkepastian hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini memiliki ruang lingkup:

- a. Tata cara penggunaan paten;
- b. Imbalan;
- c. Penerimaan dan penggunaan PNBP atas royalti paten; dan
- d. Pelaporan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN PATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Para pihak dalam penggunaan paten terdiri atas:

- a. Inventor;
- b. Pemegang Paten;
- c. Pengelola Paten; dan
- d. Mitra Pengguna Paten.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Inventor

Pasal 5

- (1) Inventor mempunyai Hak sebagai berikut:
 - a. Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi, dan atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian;
 - b. Mendapatkan sebagian royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mendapatkan perlindungan hukum atas paten; dan
 - d. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inventor mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memberikan bimbingan teknis kepada mitra pengguna paten sesuai perjanjian kerja sama; dan
 - b. Melaksanakan pengembangan teknologi untuk inovasi berikutnya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Pasal 6

(1) Pemegang Paten mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi, dan atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian;
- b. Memberikan lisensi penggunaan paten kepada mitra pengguna paten dengan diketahui Inventor;
- c. Mendapatkan sebagian royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Paten mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembinaan kepada Inventor;
 - b. Memfasilitasi pengembangan teknologi;
 - c. Menyetorkan seluruh PNBP yang berasal dari royalti ke kas negara;
 - d. Bersama inventor, melakukan penilaian terhadap kelayakan mitra pengguna paten; dan
 - e. Melaporkan hasil penilaian seperti dalam huruf d ayat ini kepada pengelola paten.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pengelola Paten

- (1) Pengelola paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Pengelola Paten mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan laporan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama dari pemegang paten;
 - b. Mendapatkan sebagian royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola Paten mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memelihara paten;
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian kerja sama;
- c. Melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran paten; dan
- d. Memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang paten dan mitra pengguna paten apabila tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Mitra Pengguna Paten

- (1) Mitra Pengguna Paten mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Paten untuk tujuan komersial melalui perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan pemegang paten;
 - b. Mendapatkan bimbingan teknis penggunaan paten;
 dan
 - c. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mitra Pengguna Paten mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Tidak mengalihkan penggunaan paten kepada pihak lain;
 - Membayar royalti yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan kepada pemegang paten, inventor, dan pengelola paten;
 - c. Menyampaikan laporan penerapan teknologi paten secara berkala dan laporan akhir kepada pemegang paten; dan
 - d. Melaporkan dan mengalihkan pengembangan teknologi lanjutan atau perbaikan-perbaikan

teknologi apabila dalam masa perjanjian kerja sama mendapatkan inovasi baru.

Bagian Ketujuh Mekanisme Penggunaan Paten

- (1) Mitra Pengguna Paten mengajukan permohonan kepada Pemegang Paten untuk menggunakan paten dengan disertai dokumen kelengkapan legalisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemegang paten dan inventor melakukan pemeriksaan dan penilaian kelengkapan dokumen permohonan penggunaan paten.
- (3) Pemegang paten menerbitkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan penggunaan paten.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pengelola paten.
- (5) Pengelola paten paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan hasil penilaian harus sudah memberikan pendapatnya.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian yang menyatakan bahwa mitra pengguna paten layak dan disetujui oleh pengelola paten, maka paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, pemegang paten dan mitra pengguna paten membentuk dan menandatangani perjanjian kerja sama.
- (7) Setelah perjanjian kerja sama ditandatangani, maka Mitra Pengguna Paten melaksanakan penggunaan paten berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani, dan wajib memberikan laporan kepada Pemegang Paten secara berkala.

- (8) Dalam hal pelaksanaan penggunaan paten Mitra Pengguna Paten ternyata melakukan pengembangan paten, maka Mitra Pengguna Paten harus menginformasikan kepada pihak Pemegang Paten.
- (9) Pemegang Paten menyampaikan laporan berkala mengenai penggunaan paten kepada Pengelola Paten, untuk dilakukan evaluasi.
- (10) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak sesuai, maka Pengelola Paten menginformasikan kepada Pemegang Paten untuk ditindaklanjuti kembali sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (11) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai, maka proses penggunaan paten oleh Mitra Pengguna Paten selesai.

Bagian Kedelapan Perjanjian Kerja sama Penggunaan Paten

- (1) Perjanjian kerja sama Penggunaan Paten memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Pengertian-Pengertian;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Lingkup Perjanjian Kerja sama:
 - e. Obyek Perjanjian Kerja sama;
 - f. Hak dan Kewajiban para pihak;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Jangka Waktu;
 - i. Keadaan Kahar;
 - j. Penyelesaian Perselisihan;
 - k. Perubahan Perjanjian;
 - 1. Pilihan Bahasa;
 - m. Pilihan Hukum;
 - n. Klausul ketentuan mata uang;

- o. Berakhirnya perjanjian; dan
- p. Penutup.
- (2) Perjanjian Kerja sama Penggunaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja yang menjadi bagian dari Perjanjian Kerja sama.
- (3) Format Perjanjian Kerja sama Penggunaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama

Pasal 11

Perjanjian Kerja sama Penggunaan Paten ditandatangani oleh Pemegang Paten dalam hal ini Kepala Unit Kerja Eselon II dengan mitra pengguna paten.

Bagian Kesepuluh Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 12

- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan sebagian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Imbalan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten diberikan kepada Inventor, untuk pemegang paten dan pengelola paten pada institusi inventor dapat mengajukan ijin penggunaan kepada Menteri Keuangan.

BAB III IMBALAN

Pasal 13

Imbalan untuk inventor tertentu, dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan persentase menurun, yang diatur sebagaimana ketentuan berikut:

- a. Untuk lapisan nilai sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Untuk lapisan nilai lebih dari Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. Untuk lapisan nilai lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- d. Untuk lapisan nilai lebih dari Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 10% (sepuluh persen).

- (1) Untuk Inventor perorangan diberikan Imbalan sebesar hasil seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal Inventor terdiri dari beberapa orang, ketentuan pemberian Imbalan dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan untuk masing-masing Inventor diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk tim Inventor yang bersifat kolegial, Imbalan diberikan sama besar.
 - Untuk tim Inventor yang berjumlah sampai dengan
 (lima) orang, Imbalan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal Imbalan;
 - 2. Wakil ketua tim dan/ atau sekretaris atau posisi

- yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
- 3. Anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.
- c. Untuk tim Inventor yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, ketentuan pembagian Imbalan diatur sebagai berikut:
 - 1. Ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan;
 - 2. Wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
 - 3. Anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.
- (3) Inventor dalam tahun yang sama diperkenankan untuk menerima imbalan paling banyak berasal dari 5 (lima) Paten berbeda yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak Royalti Paten.

Pasal 15

Tata cara dan contoh penghitungan imbalan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Imbalan untuk pemegang dan pengelola paten, akan diatur kemudian setelah mengusulkan proposal izin penggunaan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

BAB IV PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 17

- (1) Mitra Pengguna Paten menyusun laporan berkala dan laporan akhir tentang penggunaan paten yang disampaikan kepada pemegang paten.
- (2) Pemegang paten menyusun laporan pelaksanaan penggunaan paten untuk disampaikan ke pengelola paten.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pemegang paten wajib mengevaluasi laporan yang disampaikan oleh mitra pengguna paten.
- (2) Pengelola paten melakukan pengawasan pelaksanaan penggunaan paten berdasarkan Rencana Mutu Kontrak yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja sama.
- (3) Dalam hal diperlukan, pengelola paten dapat melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 19

Pengelola paten wajib mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang paten dan mitra pengguna paten sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2015
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kepala Biro Hukum,


NIP., 195803311984122001

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1871

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 49/PRT/M/2015
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN PATEN
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MEKANISME PENGELOLAAN PATEN

PELAKSANA	KEGIATAN	REKAMAN	KETERANGAN
Mitra Pengguna Pemegang Paten	Permohonan Penggunaan Paten Pencatatan permohonan	Surat permohonan Dokumen Legalisasi Mitra Pengguna Daftar permohonan penggunaan paten	Mitra Pengguna Paten mengajukan permohonan penggunaan paten yang ditujukan kepada Pemegang Paten disertai dokumen kelengkapan legalisasi sesuai Lampiran I Pemegang Paten mencatat dalam daftar permohonan penggunaan paten.
• Pemegang Paten • Mitra Pengguna Paten • Inventor	Penilaian dan Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Penggunaan Paten Ya Tidak lengkap? Penandatanganan Perjanjian Kerja sama (PKS)	Checklist kelengkapan Laporan Hasil Penilaian Kontrak/ Perjanjian	 Pemegang paten dan inventor melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen terhadap permohonan Mitra Pengguna Paten dengan menggunakan checklist pemeriksaan Pemegang paten menerbitkan hasil penilaian paling lama 15 hari sejak tanggal diterimanya permohonan penggunaan paten Hasil penilaian dilaporkan kepada pengelola paten. Pengelola paten paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan hasil penilaian harus sudah memberikan pendapatnya Apabila kelengkapan permohonan dari Mitra Pengguna Paten belum lengkap, maka Pemegang Paten menyampaikan kekurangan berkas ke Mitra Pengguna untuk dilengkapi. Berdasarkan hasil penilaian yang menyatakan bahwa mitra pengguna paten layak dan disetujui oleh pengelola paten, maka paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, pemegang paten dan mitra pengguna paten membentuk dan menandatangani Perjanjian Kerja sama



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kepala Bio Hukum,

NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 49/PRT/M/2015
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN PATEN
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Format Perjanjian Kerja sama

Pihak kesatu adalah inisiator kerja sama, logo disebelah kanan kertas



Logo Mitra

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN(inisiator)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN

(KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH)/MITRA KERJASAMA

NOMOR
NOMOR
TENTANG
Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, (tgl-bulan-
tahun)
bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:
1 (Nama) : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
(nama pusat litbang) Berdasarkan Surat
Keputusan (Pejabat yang mengeluarkan SK)
No Tahun Tentang, dalam kedudukannya
tersebut bertindak untuk dan atas nama Pusat

Penelitian dan Pengembangan(nama Pusat Litbang), selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja sama ini disebut **PIHAK KESATU.**

PARA PIHAK, melalui Perjanjian Kerja Sama ini sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai **acuan penggunaan paten** bagi inventor, pemegang paten, pengelola paten dan mitra pengguna paten di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendayagunakan paten yang berkepastian hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB II

DASAR PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (2) Kerja sama tersebut pada pasal 1 diatas harus dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Meliputi pelatihan dan asistensi : pemberian asistensi teknis, pendidikan dan latihan, serta pelayanan jasa ilmu pengetahuan lain yang diperlukan mitra pengguna paten sesuai dengan kesepakatan antara pemegang paten dan mitra pengguna paten. klausula ini mengatur tentang pelatihan atau bantuan teknis yang wajib diberikan oleh pemegang paten kepada mitra pengguna paten selama perjanjian lisensi Paten berlangsung. Mitra pengguna paten berhak untuk menerima instruksi dan informasi khusus dari Inventor yang bersangkutan mengenai pengoperasian peralatan, operasionalisasi kegiatan, perawatan dan pemeliharaan teknologi (misalnya : mesin-mesin).

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Pengembangan lanjutan teknologi atau perbaikan-perbaikan teknologi (*grant back clause*): berisi tentang kewajiban terhadap mitra pengguna paten untuk melaporkan segala perbaikan dan pengembangan lanjutan paten selama masa berlaku perjanjian kerja sama.

Konfidensialitas: Klausul ini mengatur tentang kewajiban menjaga kerahasiaan paten yang telah diberikan oleh pemegang paten kepada mitra pengguna paten. Untuk itu penerima lisensi dilarang mengungkap (disclose) informasi teknis yang diterimanya pada saat berlakunya atau beberapa saat setelah tidak berlakunya perjanjian kerja sama kepada pihak ketiga. Informasi teknis yang bisa disampaikan adalah informasi yang bersifat publik, atau apabila bisa dibuktikan informasi tersebut telah terdahulu dimiliki oleh mitra pengguna paten sebelum terjadi Perjanjian Lisensi Paten, atau informasi tersebut diterima dari pihak ketiga baik secara langsung maupun tidak langsung dari pemegang paten. Pengungkapan informasi tersebut harus dilakukan tanpa melanggar hak dan kewajiban penerima informasi yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

Jenis Lisensi : dinyatakan secara tegas apakah jenis perjanjian kerja sama penggunaan paten ini adalah bersifat apa?

Pengendalian mutu dan tanggung jawab produk: Dengan klausula ini pemegang paten menerapkan suatu standar kualitas tertentu yang harus

dipatuhi oleh mitra pengguna paten dalam upaya untuk melindungi reputasi pemegang paten dan mencegah terjadinya klaim atas pertanggungjawaban produk.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

Berisikan detail kegiatan mulai dari pra, pelaksanaan, pengawasan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Royalti adalah kompensasi atas Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berhasil dikomersialisasikan;

- (a). Pembiayaan Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
- (b). Pembiayaan Perjanjian Kerja sama Penggunaan Paten yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja sama adalah Perjanjian pemberian hak oleh pemegang paten kepada mitra pengguna paten untuk menikmati manfaat ekonomi paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- (c) Pajak yang terkait.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

Masa berlakunya Perjanjian Kerja sama yaitu saat dimulai dan berakhirnya kegiatan perjanjian kerja sama. Tanggal efektif artinya perjanjian kerja sama berlaku efektif dan mengikat para pihak sejak tanggal tertentu (persyaratan pendahuluan/condition precedent).

BAB VIII KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

Pasal 8

Memuat mengenai mekanisme pemberitahuan, mitigasi, konsekuensi keadaan kahar, tindakan selama/tindakan selama/tindak lanjut keadaan kahar.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

BAB X

PERUBAHAN PERJANJIAN

Pasal 10

Apabila terjadi perubahan dan atau penambahan hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XI

PILIHAN BAHASA

Pasal 11

Apabila perjanjian kerja sama dibuat dalam 2 (dua) bahasa maka ditentukan secara tegas apabila terjadi perbedaan penafsiran, bahasa mana yang akan dijadikan bahasa utama.

BAB XII

PILIHAN HUKUM

Pasal 12

Apabila perjanjian kerja sama dilaksanakan antara pemegang paten dan mitra pengguna paten yang berasal negara asing yang menganut sistem hukum yang berbeda dengan hukum nasional Republik Indonesia, sehingga harus DITEGASKAN dalam masa perjanjian kerja sama hukum mana yang akan dipilih.

BAB XIV

KETENTUAN MATA UANG

Pasal 13

Terkait dengan perjanjian kerja sama dengan mitra pengguna paten yang berasal dari negara asing, maka dalam transaksi keuangan HARUS DITEGASKAN pilihan mata uang mana yang akan digunakan, dalam hal ini adalah dinyatakan menggunakan mata uang rupiah.

BAB XIV

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 14

Perjanjian ini dapat diakhiri dalam hal:

a. Terdapat kedaan kahar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja sama ini tidak dapat lagi dilaksanakan atau setidak-tidaknya tidak dapat lagi dilanjutkan pelaksanaannya;

- b. Adanya kesepakatan tertulis Para Pihak untuk mengakhiri atau meniadakan kewajiban Para Pihak di dalam Perjanjian Kerja sama;
- c. Jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini telah berakhir dan tidak diadakan perjanjian baru;
- d. Suatu peristiwa, masalah, atau keadaan yang merupakan suatu pelanggaran secara material atas Perjanjian Kerja sama ini oleh Para Pihak.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
(jabatan)	KEPALA PUSAT LITBANG
(Institusi/Lembaga)	
(nama)	(nama)
(itaila)	(Ilania)
	MENTERI PEKERJAAN UMUM
	DAN PERUMAHAN RAKYAT
	REPUBLIK INDONESIA,
Salinan sesuai dengan aslinya	

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NIP., 195803311984122001

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

JDIH Kementerian PUPR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 49/PRT/M/2015
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN PATEN
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TATACARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN IMBALAN

A. FORMULA PENGHITUNGAN IMBALAN ATAS PNBP ROYALTI PATEN

Penghitungan Imbalan dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan Imbalan dengan tarif Imbalan tertentu.

Formula penghitungan Imbalan adalah sebagai berikut:

I = DPI x tarif Imbalan tertentu

Keterangan:

I	=	Imbalan
DPI	=	dasar penghitungan Imbalan
tarif Imbalan		lapisan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
tertentu		8

1. Dasar penghitungan Imbalan (DPI)

Formula penghitungan DPI adalah sebagai berikut:

DPI = PNBP Royalti Paten x PP

Keterangan:

DPI	=	dasar penghitungan Imbalan
PNBP Royalti Paten	=	nilai PNBP Royalti Paten setahun
PP		keputusan menteri keuangan mengenai persetujuan penggunaan PNBP

2. Tarif Imbalan tertentu

Tarif Imbalan tertentu tertinggi adalah 40% (empat puluh persen) untuk nilai kumulatif dasar perhitungan Imbalan sampai dengan sebesar Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun dengan ketentuan sebagai berikut:

lapisan nilai	tarif Imbalan tertentu
s.d. Rp100.000.000,00	(40% x Rpl00.000.000,00)
di atas Rp100.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	(Imbalan untuk s.d. Rpl00.000.000,00) + 30% x (DPI - Rpl00.000.000,00)
di atas Rp500.000.000,00 s.d.	(Imbalan untuk s.d. Rp500.000.000,00) +
Rp1.000.000.000,00	20% x (DPI - Rp500.000.000,00)
di atas s.d. Rpl.000.000.000,00	(Imbalan untuk s.d. Rpl.000.000.000,00) + 10% x (DPI - Rp1.000.000.000,00)

B. CONTOH PENGHITUNGAN IMBALAN

Contoh 1: Penghitungan Imbalan Atas 1 (satu) Paten

Paten ABC pada Satker Litbang A menghasilkan nilai kumulatif PNBP Royalti pada tahun 20xl sebesar Rpl.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNBP pada Satker Litbang A sebesar 80% (delapan puluh persen). Dasar penghitungan Imbalan sebesar:

DPI	=	Rpl.250.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.000.000.000,00

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI	Nilai DPI	Tarif	Perhitungan
	(Rp)			
1	2	3	4	5 = 3 x 4
s.d	100.000.000,00 -			40.000.000,00
100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	40%	
lebih dari	500.000.000,00 -	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
100.000.000,00	100.000.000,00			
s.d				
500.000.000,00				
lebih dari	1.000.000.000,00 -	500.000.000,00	20%	100.000.000,00
500.000.000,00	500.000.000,00			
s.d				
1.000.000.000,00				
lebih	1.000.000.000,00 -	0	10%	0,00
dari1.000.000.00	1.000.000.000,00			
0,00				
Total		1.000.000.000,00		260.000.000,00

Imbalan yang diberikan kepada Inventor sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Contoh 2: Penghitungan Imbalan Atas 1 (satu) Kontrak Kerja sama Yang Berisi Lebih Dari 1 (satu) Unsur Paten

Satker Litbang B menghasilkan nilai kumulatif PNBP Royalti dari satu kontrak atas kombinasi 2 (dua) Paten pada tahun 20 x l sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kontribusi tiap Paten yang dapat ditelusuri atas kontrak tersebut 60% (enam puluh persen) untuk Paten ABC dan 40% (empat puluh persen) untuk Paten DEF. Persetujuan penggunaan atas PNBP pada Satker Litbang B sebesar 80% (delapan puluh persen). Dasar penghitungan Imbalan sebesar:

DPI total	=	Rpl.250.000.000,00 x 80%
	=	Rpl.000.000.000,00
DPI Paten ABC	=	60% x Rpl.000.000.000,00
	=	Rp600.000.000,00
DPI Paten DEF	=	40% x Rp 1.000.000.000,00
	=	Rp400.000.000,00

Imbalan untuk Paten ABC

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan (Rp)
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	100.000.000,00	20%	20.000.000,00
Total		600.000.000,00		180.000.000,00

Penghitungan Imbalan untuk Paten DEF

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan (Rp)
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	300.000.000,00	30%	90.000.000,00
Total	400.000.000,00		130.000.000,00	

Imbalan yang diberikan kepada /Inventor untuk Paten ABC sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk Paten DEF Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Contoh 3:

Penghitungan Kumulatif Setahun Atas Imbalan Yang Dibayar 2 (dua) Kali Dalam Setahun Paten ABC pada Satker Litbang C menghasilkan nilai kumulatif PNBP Royalti dari sampai dengan bulan Juni 20 x 1 sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan PNBP Royalti untuk bulan Juli 20xl sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNBP pada Satker Litbang C sebesar 80% (delapan puluh persen). Satker Litbang C memiliki kebijakan untuk membayar Imbalan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Penghitungan atas Imbalan dilakukan sebagai berikut:

#Pada Juni 20xl

DPI	=	Rp 800.000.000,00 x 80%
	=	Rp 640.000.000,00

Penghitungan Imbalan

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan	Nilai DPI	Tarif Penghitungan
Eapisair Bir (Np)	DPI (Rp)	(Rp)	(Rp)

Imbalan yang diberikan kepada Inventor untuk PNBP sampai dengan bulan Juni 20xl sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) pada pembayaran pertama.

#Pada Akhir Tahun 20xl

PNBP Royalti setahun	=	PNBP s.d. Juni 20xl + PNBP Juli-Des 20xl
	=	Rp 800.000.000,00 + Rp 650.000.000,00
	=	Rp 1.250.000.000,00
DPI	=	Rp 1.250.000.000,00 x 80%
	=	Rp 1 .000.000.000,00

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan (Rp)
1	2	3	4	5 = 3x4
s.cl. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.0. 000.00 - 100.0. 000.00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	140.000.000,00	20%	24.000.000,00
lebih dari 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00	0,00	10%	0,00
Total		1.000.000.000,00		260.000.000,00

Imbalan setahun untuk 20xl	=	Rp 260.000.000,00
Imbalan yang telah dibayar (s.d. Juni 20xl)	=	Rp 204.000.000,00
Kekurangan Imbalan untuk 20xl	=	Rp 56.000.000,00

Imbalan yang diberikan untuk pembayaran kedua untuk tahun 20xl adalah Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

Contoh 4:

Pembagian Imbalan Pada Inventor Yang Anggotanya Berjumlah Sampai Dengan 5 (lima) Orang ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun didalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	40% x Rp260.000.000,00
	=	Rp104.000.000,00
sekretaris tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00
anggota	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00 *)

Keterangan:

"') per anggota masing-masing mendapatkan Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Contoh 5:

Pembagian Imbalan Pada Inventor Yang Anggotanya Berjumlah Sampai Dengan 5 (lima) Orang Dengan Wakil Ketua Dan Sekretaris Merupakan Orang Yang Berbeda.

Inventor Paten ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun

ketua tim	=	40% x Rp260.000.000,00
	=	Rp104.000.000,00
wakil ketua dan sekretaris tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00 *)
anggota	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00 **)

didalam tim dirinci sebagai berikut:

Keterangan:

- *) wakil ketua dan sekretaris tim masing-masing mendapatkan Rp39.000.000,00
- -"*) per anggota masing-masing mendapatkan Rp26.000.000,00

Contoh 6:

Pembagian Imbalan Pada Inventor Yang Anggotanya Lebih Dari 5 (lima) Orang Inventor Paten ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 8 (delapan) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun didalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	30% x Rp 260.000.000,00
	=	Rp 78.000.000,00
sekretaris tim	=	20% x Rp 260.000.000,00
	=	Rp 52.000.000,00
anggota	=	50% x Rp 260.000.000,00
	=	Rp 130.000.000,00 "')

Keterangan:

):) per anggota masing-masing mendapatkan Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh 7:

Pembagian Imbalan pada Inventor Yang Anggotanya Lebih Dari 5 (lima) Orang Dengan Wakil Ketua Dan Sekretaris Merupakan Orang Yang Berbeda Inventor Paten ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris, dan 8 (delapan) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun

didalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00
wakil ketua dan sekretaris tim	=	20% x Rp260.000.000,00
	=	Rp52.000.000,00 *)
anggota	=	50% x Rp260.000.000,00
	=	Rp130.000.000,00 **)

Keterangan:

wakil ketua dan sekretaris tim masing-masing mendapatkan Rp26.000.000,00 (dua enam puluh juta rupiah).

per anggota masing-masing mendapatkan Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kepala Bro Hukum,

NIP., 195803311984122001

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 49/PRT/M/2015
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN PATEN
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

FORMAT PELAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan sifatnya mengantarkan pengguna kepada isi materi.

1.1 Latar Belakang

Latar belakang yang diperlukan untuk memperjelas hubungan perkembangan teknologi paten. Memuat argumentasi atau pengungkapan perkembangan teknologi paten yang dimanfaatkan.

1.2 Tujuan

Pernyataan mengenai tujuan penggunaan paten oleh mitra pengguna paten. Tujuan hendaknya detail, spesifik dan relevan dengan kondisi yang ada saat ini

1.3 Manfaat

Manfaat merupakan penjelasan lebih lanjut dari tujuan yang ingin dicapai, di sini sudah dijelaskan kemanfaatannya seperti apa dan untuk siapa.

1.4 Lingkup Kerja sama Pemanfaatan Teknologi Paten

1.4.1. Sasaran Produk mitra pengguna paten

Berisi cakupan penggunaan paten, kelemahan-kelemahan dan kelebihannya, sesuai penerapan dari mitra pengguna paten di lapangan;

1.4.2. Pembayaran Royalti

Berisikan informasi tentang pembayaran royalti.

BAB II

Penjelasan penerapan paten yang digunakan

BAB III

Penutup, berisi kesimpulan dan saran terhadap perkembangan teknologi paten selanjutnya berdasarkan hasil penerapan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Merupakan data yang tidak mungkin dicantumkan pada halaman uraian
- Informasi yang menunjang penggunaan paten.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kepala Bro Hukum,

NIP. 195803311984122001